

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi syarat
Mendapatkan gelar sarjana hukum**

Oleh:

**ADLI DAHLAN SIAGIAN
1906200031**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila mengutip surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, 21 Juli 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **ADLI DAHLAN SIAGIAN**
NPM : **1906200031**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM**

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.H.

2. Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H.

2.

3. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Adli Dahlan Siagian
Npm : 1906200031
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilahan Umum

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
NIDN. 0111117402
2. Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H
NIDN. 0118097203
3. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIDN. 0018098801

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

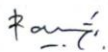
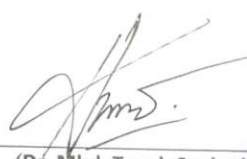
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM
Nama : ADLI DAHLAN SIAGIAN
NPM : 1906200031
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 Juli 2025.

Dosen Penguji

		
(Assoc. Prof. Dr.Nursariani, S.H., M.Hum.) NIDN : 0111117402	(Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H.) NIDN : 0118097203	(Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.) NIDN : 0018098801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ADLI DAHLAN SIAGIAN
NPM : 1906200031
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



ADLI DAHLAN SIAGIAN
NPM: 1906200031



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [tw umsumedan](#) [yt umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : ADLI DAHLAN SIAGIAN
NPM : 1906200031
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM
PENDAFTARAN : TANGGAL 21 MEI 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
NIDN. 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar diartikan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)



BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : ADLI DAHLAN SIAGIAN
NPM : 1906200031
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM
PEMBIMBING : Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 21 Mei 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

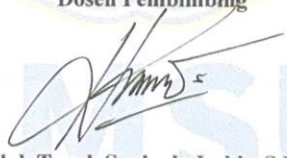
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADLI DAHLAN SIAGIAN
NPM : 1906200031
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 21 Juli 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Dr. Mhd. Teguh Svuhada Lubis, S.H., M.H.
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UMSU**Unggul | Cerdas | Terpercaya
Berkarya untuk kemajuan bangsa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

umsumedan

umsumedan

umsumedan

umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ADLI DAHLAN SIAGIAN
 NPM : 1906200031
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP NETRALITAS
 APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN
 PEMILIHAN UMUM

PEMBIMBING : Dr. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	26-12-2025	Seminar proposal disertai Revisi	
2.	19-01-2025	Perbaiki judul & Parafrase Masalah	
3.	17-03-2025	Latar belakang, Metode penelitian	
4.	28-03-2025	Referensi, Kutipan diperbaiki	
5.	09-04-2025	BAB I diperbaiki	
6.	07-04-2025	BAB II Tinjauan pustaka	
7.	10-04-2025	BAB III Hasil penelitian	
8.	14-04-2025	Bab Revisi	
9.	14-04-2025	Selesai disilangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
 Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
 NIDN: 0122087502

Medan, April 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
 NIDN: 0018098801

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	12
2. Tujuan Penelitian.....	13
3. Manfaat Penelitian.....	13
B. Defenisi Operasional.....	14
C. Keaslian Skripsi	16
D. Metode Peneltian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia.....	24
B. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum.....	25
C. Pengertian Netralias Aparatur Sipil Negara	32
D. Konsep Hak Politik Aparatur Sipil sebagai warga Negara dalam Pemilihan Umum	35
E. Konsep netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan umum Menurut ketentuan hukum nasional	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum	45
B. Bentuk terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Melibatkan Apartur Sipil Negara	48

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparatur Sipil Negara	
Yang Melakukan Tindak Pidana di Pemilihan Umum	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ إِلَهَ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Warahmaullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Terhadap Netralisasi Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

Sholawat dan salam tidak lupa penulis hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jaman kegelapan (jahiliyah) kepada jaman terang benderang dan semoga mendapat syafaatnya di yaumul akhir, aamiin ya robbal alamin. Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis, yaitu:

1. Cinta pertama dan panutan penulis, Syahrial Siagian (Ayah). Beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan tidak henti memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai mendapatkan gelar sarjana. Guru dan teman bagi penulis Aisyah Hasibuan (Mama). Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau selalu memberikan doa restu, semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai mendapatkan gelar sarjana.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani, M.AP atas segala kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini`
3. Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Wakil Dekan I Bapak Dr.Zainuddin, S.H., M.H.
5. Wakil Dekan III Ibu Dr.Atika Rahmi, S.H., M.H.
6. Kepala Bagian Hukum Pidana Bapak Dr.Faisal Riza,S.H., M.H
7. Terimakasih diucapkan kepada dosen pembimbing Bapak Dr.Mhd.Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. atas bantuan saran dan masukkan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
8. Kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Nursaniani Simatupang,S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembanding pada saat seminar proposal yang telah memberikan

masukannya terkait revisi proposal penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

9. Disampaikan juga terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UMSU, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini
10. Disampaikan terimakasih juga kepada seluruh Pegawai dan Staf Biro Fakultas Hukum UMSU atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Studi Sarjana penulis
11. Kepada Manchester United selaku club bola idola penulis, diucapkan terimakasih telah mengajarkan penulis tentang apa artinya kesabaran dalam hal mencapai tujuan dan mengajarkan penulis untuk lebih menghargai sebuah proses, dengan menonton Manchester United memberikan motivasi yang cukup kepada penulis untuk terus maju, berusaha dan menerima arti kegagalan serta kehilangan sebagai bentuk dari proses menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menemani penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung
12. Untuk bagian dari keluarga besar penulis yang mungkin tidak memiliki ikatan darah tapi kekeluargaannya yang sangat hangat dan akan terus merawat hubungan persaudaraan ini sampai tua kelak, penulis mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan abang-abang yang sampai hari ini terus mengarahkan, membimbing, menasehati dan *support* penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini, yaitu Abay Rambe,

Abdi Saragih, Fariz Keleng, Rinaldi Harioto, Naufal Wifansyah, Arif Goblen, Syafi'i serta *Youtchul* dan kawan-kawan lainnya yang tergabung dalam kelompok *District Marginal Corps*.

13. Dan yang terakhir ucapan terimakasih saya *for my girlfriend* yang sampai hari ini menemani saya yaitu *the one and only* Mutathahhirin.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Medan, 14 April 2025

Hormat Saya

Penulis,

Adli Dahlan Siagian

1906200031

ABSTRAK

Netralitas Aparatur Sipil Negara adalah prinsip yang mengharuskan Aparatur Sipil Negara untuk tidak berpihak kepada partai politik atau calon tertentu dalam setiap proses pemilihan umum, termasuk Pemilihan Umum. Netralitas ini penting untuk menjaga profesionalisme dan integritas Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik yang bekerja untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Pemilihan umum adalah proses pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden atau seluruh anggota suatu badan terpilih badan legislatif yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Hukum Pidana Terhadap Nertalisasi Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum sudah diatur sedemikian rupa didalam Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2023 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu tentang larangan ikut untuk terlibat dalam pemilihan umum dengan mendukung dan ikut mempromosikan salah satu calon pasangan didalam pemilihan umum yang akan berlangsung dan juga larangan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, tindak pidana pemilihan umum pada dasarnya merupakan bagian dari tindak pidanana dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, maka akan menjadi lebih khusus, atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu. Sehingga penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam tindak pidana pemilihan umum, serta menganalisa bentuk terjadinya tindak pidana pemilihan umum yang melibatkan Aparatur Sipil Negara, dan untuk menjelaskan pertanggung jawaban pidana terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana di dalam pemilihan umum.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif berupa usaha penemuan hukum secara konkret yang sesuai guna diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Berkaitan dengan jenis penelitian tersebut, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh meliputi dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, makalah, artikel, bahan-bahan dari internet, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil pembahasan dari penelitian skripsi ini adalah pertanggung jawaban dalam tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, jika melakukan tindakan tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Yang diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Lalu juga ada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Lalu Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur bahwa PNS yang melanggar kewajiban netralitas politik dan pemilu dapat dikenakan sanksi disiplin.

Kata kunci: Tindak Pidana, Netralitas, Aparatur Sipil Negara (ASN), pemilihan umum (pemilu).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini menganut sistem demokrasi berdasarkan Pancasila tetapi terkait dengan sifat dan cirinya masih menjadi pertentangan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya Indonesia telah melaksanakan sistem demokrasi konstitusional bisa dilihat dari beberapa nilai pokok yang tertuang di dalam undang-undang Dasar 1945. Dalam undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa ada dua prinsip yang menjiwai sebagaimana dijelaskan dalam Bab penjelasan undang-undang Dasar 1945 mengenai Sistem pemerintahan negara yaitu; Indonesia merupakan negara hukum; dan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Pemerintahan yang demokratis merupakan ciri dari demokrasi konstitusional, yaitu dengan memberikan batasan terhadap kekuasaan pemerintah serta tidak diperbolehkan menjalankan pemerintahan secara sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Ajaran kedaulatan rakyat adalah ajaran yang memberi kekuasaan tertinggi kepada rakyat atau juga disebut pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.¹ Sementara itu terkait dengan konsep pembatasan kekuasaan pemerintahan dikemukakan oleh Lord Acton yang merupakan salah satu seorang sejarawan Inggris. Dalam ungkapannya dia menjelaskan bahwa yang menjalankan pemerintahan adalah manusia sedangkan manusia tidak pernah lepas dari adanya kelemahan yang kemudian bisa disimpulkan bahwa salah satu kelemahan manusia adalah ketika

¹ Moh.Koesnardi, Bintan R.Saragih,1998, *Ilmu Negara*, Gaya Media Prataa, Hal 119.

memiliki kekuasaan Maka manusia cenderung menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Dengan demikian manusia yang berkuasa tanpa batasan tertentu nantinya kekuasaan tersebut akan disalahgunakan secara tak terbatas pula. Berdasarkan hal ini sudah sepatutnya kekuasaan yang dijalankan oleh manusia harus diiringi dengan aturan yang tegas sebagai upaya untuk memberikan batasan terhadap kekuasaannya.

Berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi konstitusional, maka sangat erat kaitannya dengan negara demokrasi dan yang menjadi tolak ukur negara demokratis itu sendiri merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler hal ini memiliki tujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis, bukan hanya dalam pembentukannya melainkan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Namun dalam pelaksanaan Pemilihan Umum kerap kali menjadi sarana atau wadah persaingan untuk menduduki jabatan publik, seperti menjadi anggota legislatif, kepala daerah, menteri bahkan presiden. Hasilnya banyak peserta pemilihan umum yang menggunakan segala cara untuk memenangkan kompetisi pemilihan tersebut dan mengakibatkan lebih parah yang bisa terjadi adalah berdampaknya kepada masyarakat sebagai partisipan dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum menjadi salah satu ciri dari negara demokrasi namun dalam pelaksanaan Pemilu kerap kali disalahgunakan untuk mendapatkan atau hanya memperkuat kekuasaan yang menyebabkan kemungkinan pemicu munculnya kecurangan yang tentunya dapat merugikan peserta lain yang dalam hal ini adalah pasangan calon yang ikut berkompetisi. Ada poin penting yang harus menjadi

perhatian dalam pelaksanaan pemilihan Umum yaitu indikasi pelanggaran pemilu di Indonesia yang salah satunya adalah tindakan ketidaknetralan oleh aparat sipil negara dalam pemilihan umum.¹

Pemilihan umum merupakan sarana peneguhan kedaulatan rakyat, berdasarkan ketentuan Undang-Undang 1945 dasarkonstitusional pemilihan umum secara tegas disebutkan dalam konstitusi, ehingga eksistensinya sangat kuat, hal ini juga merupakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kedaulatan rakyat dan kedaulatan umum yang digunakan dalam konteks Negara Republik Indonesia, dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yaitu oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat (asas demokrasi).

Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dalam bentuk yang beragam. Setidaknya ada sejumlah bentuk pemilihan yang dikenal, yakni: pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan pada tingkat paling rendah yakni pelaksanaan pemilu. Bukan hanya dari sector badan pengawasan pemilihan umum saja yang turut mengawasi jalannya seluruh tahapan pemilu, membahas mengenai peran para pihak yang berkesinambungan dengan pelaksanaan pemilihan umum dan tidak akan jauh dari lembaga-lembaga yang memang langsung ikut ditunjuk oleh Undang-Undang sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), (KPU) Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi dan

¹ Muh. Sadli Sabir. Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihn Umum. Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol.5, No.1.2023, hal 27

Kabupaten/Kota, serta Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).²

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, bukan negara kekuasaan, paham Negara Hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dengan diimbangi penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atas hukum.

Reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 merupakan gerakan yang bertujuan menuju perubahan dalam sistem pemerintahan, salah satunya adalah perubahan di bidang kelembagaan politik dalam rangka konsolidasi demokrasi dan desentralisasi pemerintahan. Untuk dapat mensinkronasi kepentingan demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan dan menata sistem kepegawaian maka dilakukan reformasi birokrasi yang berorientasi untuk membentuk aparatur negara yang kompeten dan profesional menuju tata pemerintahan yang baik.

Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum hanya terkait dengan

² Baharuddin Badaru, *Pemahaman Hukum terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara*, *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6 No.1, page 1670, Setember 2023

perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia.³

Pidana sering di definisikan dalam istilah "Hukuman" atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana⁴.

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Akan tetapi, istilah hukuman itu merupakan istilah umum dan konvensional, serta dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.⁵ Pidana itu pada hakikatnya hanya merupakan suatu penderitaan yang diberikan kepada pelanggar aturan pidana. Selanjutnya, dalam hukum pidana terdapat dua jenis hukum pidana yaitu Hukum Pidana umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum pidana umum berlaku untuk semua orang. Contoh hukum pidana umum adalah KUHP. Kemudian, Hukum pidana khusus, artinya dalam suatu undang-undang ketentuan sanksi pidana berbeda atau menyimpangi apa yang sudah ditentukan dalam KUHP.⁶

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses memilih orang untuk menduduki sebuah jabatan. Sistem Pemilihan Umum memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana

³ Jimly Asshiddiqie & M.Ali Safa'at, 2024, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta:Konstitusi Press, hal 13.

⁴ Suyanto, 2018, "*Pengantar Hukum Pidana*", Yogyakarta: CV Budi Utama, hal 1

⁵ Ishaq, 2022, *Hukum Pidana*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hal

⁶ Suyanto, *Op., Cit.* hal 10

telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui Pemilihan Umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat Undang-Undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya masing-masing, serta merumuskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur dan lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu.⁷ Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum, dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti mencari persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil.

⁷ Alif Zahran, 2020, "Tindak Pidana Pemilihan Kepala Umum Daerah yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara", http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1879/2/B11115604_skripsi%201-2.pdf, Di akses Pada Hari Kamis, 16 Mei 2024, Pukul 01:15

Dengan secara langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. Setiap warga negara yang sudah mempunyai hak pilih, bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan serta intervensi dari siapapun. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Penyelenggara Pemilihan Umum dan semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum, wajib bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula halnya, setiap pemilih dan peserta pemilu berhak mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, masih sering dijumpai terjadinya berbagai pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana.⁹

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proses kampanye yang berdasarkan aturan berlaku sebenarnya tidak diperbolehkan karena atas dasar jabatan yang dimiliki. Salah satu pihak yang biasa terlibat dalam

⁹ *Op., Cit.*, 2020, "Tindak Pidana Pemilihan Kepala Umum Daerah yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara", http://repository.unhas.ac.id/eprint/1879/2/B11115604_skripsi%201-2.pdf, Di akses Pada Hari Kamis, 16 Mei 2024, Pukul 13:26

kampanye ialah Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, di era digital, media sosial sebagai salah satu sumber pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara.

Penggunaan media sosial seperti *Facebook*, *WhatsApp*, *Twitter*, *Instagram* dan lainnya bisa menjerumuskan Aparatur Sipil Negara tanpa disadari telah terlibat mengkampanyekan salah satu peserta pemilihan umum. Dan tindakan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk tidak netral atau terlibat sebagai juru kampanye, tim sukses bayangan calon tersebut, faktor penyebab pelanggaran pemilihan umum terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara diantaranya kurangnya pengawasan dan rendahnya sanksi terhadap pelanggar, pengawasan yang kuat disertai dengan penerapan sanksi menjadi kunci untuk memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu dan pemilihan.

Para pimpinan kementerian/lembaga menyadari hal tersebut. Mereka tak menghendaki aparatur dalam lingkungan kerjanya tersangkut masalah netralitas yang menyebabkan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara akan terganggu. untuk mencegahnya adanya Aparatur Sipil Negara tidak Netral, para pimpinan lembaga mengingatkan para bawahannya agar berlaku adil, bersikap profesional dan non partisan dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga dengan sikap demikian netralitas Aparatur Sipil Negara tetap terjaga. peran atasan dalam penerapan sanksi pelanggaran netralitas juga perlu diperkuat, tidak hanya ancaman pemberian hukuman disiplin, jika tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahannya yang melanggar, namun upaya mencegah pelanggaran tindak

pidana pemilihan umum dan pengawasan penerapan netralitas terhadap bawahannya.¹⁰

Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara dan pegawai pemerintah Non Aparatur Sipil Negara termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. semuanya dilarang keras berkampanye atau berkegiatan yang mengarah pada keberpihakan, atau sosialisasi di media sosial yang meliputi *posting*, *share*, komentar, dan *like*. sebagai penyelenggara pelayanan publik, netralitas Aparatur Sipil Negara harus diwujudkan menjelang Pemilihan Umum. Aparatur sipil negara harus bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan politik siapapun. Sebab, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara berdampak pada terjadinya diskriminasi layanan, munculnya kesenjangan dalam lingkup Aparatur Sipil Negara, adanya konflik atau benturan kepentingan, hingga Aparatur Sipil Negara menjadi tidak profesional. Untuk itu, pengawasan yang kuat disertai dengan penerapan sanksi menjadi kunci untuk memastikan netralisasi.

Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum tetap terjaga. Kemudian Aparatur Sipil Negara dilarang menghadiri deklarasi calon atau ikut sebagai panitia pelaksana, ikut kampanye dengan atribut Aparatur Sipil Negara, ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, menghadiri acara Partai Politik, menghadiri penyerahan dukungan Partai Politik ke Pasangan Calon, mengadakan kegiatan yang

¹⁰ Busrang Riandhy, 2023, “ASN Tak Netral, Terancam Hukuman Disiplin dan Pidana Pemilu”, <https://sulbar.kemenag.go.id/opini/asn-tak-netral-terancam-hukuman-disiplin-dan-pidanapemilu-TVpAU>, Di akses Pada Hari Kamis, 16 Mei 2024, 02:44

mengarah pada keberpihakan, memberikan dukungan ke calon legislatif dengan memberikan Kartu Tanda Penduduk.¹¹

Keterlibatan aparat sipil negara bukan tidak beralasan akan tetapi keterlibatan ini didasari atas keinginan dari aparat sipil negara untuk memperoleh jabatan apabila setelah pemilihan dan calon tersebut didukung kemudian terpilih. Ketidak netralan anggota penyelenggara Pemilu memicu persepsi negatif di masyarakat atas kinerja lembaga independen ini menyebabkan mengganggu kehormatan martabat dan kemuliaan institusi yang diakibatkan oleh perbuatan buruk yang dilakukan beberapa oknum penyelenggara dalam melaksanakan pemilihan umum. Adapun masalah lain yang dihadapi oleh lembaga independen adalah adanya oknum penyelenggara yang melakukan intervensi politik dengan menggunakan struktur formal untuk melakukan intervensi tersebut sehingga dapat mengganggu kinerja dari penyelenggaraan pemilihan umum. Bentuk intervensi yang dilakukan oleh penguasa tidak terlepas dari kebebasan mengatur aparatnya terkhusus dalam ranah pemilihan umum seperti yang terjadi di berbagai daerah yang salah satu pasangan calonnya merupakan calon *incumbent* yang notabene nya memiliki kontrol atas perilaku aparatnya.¹²

Dari beberapa gambaran tentang persoalan yang telah terjadi di Indonesia, maka yang perlu diperbaiki adalah proses dan pelaksanaannya di lapangan, sistem pemilihan umum apapun yang dipakai sebenarnya telah sesuai dengan prinsip

¹¹ Willa Wahyuni, 2024, "*Bentuk Perilaku ASN yang Dilarang Keras Selama Pemilu*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-perilaku-asn-yang-dilarang-keras-selamapemilu-2024-lt65966c164eef2/?page=2>, Di akses Pada Hari Kamis, 16 Mei 2024 Pukul 03:05

¹² Muh. Sadli Sabir. Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol.5, No.1.2023, hal 29

kenegaraan. Berbagai sistem pemilu yang ada sebenarnya merupakan upaya implementasi yang tepat atas prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Baik sistem mayoritas dan sistem distrik maupun sistem proporsional adalah sesuai dengan prinsip Negara Hukum.

Dari beberapa ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, Pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saat ini dipilih secara langsung oleh rakyat tidak lagi oleh MPR. Dari asas ini maka netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sangat penting untuk dijaga dan diterapkan, pegawai Aparatur Sipil Negara tidak dibenarkan mendukung secara terang-terangan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hak pilih hanya dapat diberikan pada saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selaku Aparatur Sipil Negara harus bersifat netral dalam bersikap dan bertindak laku yang ada hubungannya dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Siapapun yang menang harus didukung, dan yang kalah harus berjiwa besar menerima kekalahannya, dan ikut mendukung pihak yang menang demi untuk kemajuan bangsa dan negara ke depan.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 netralitas diartikan bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Aparatur Sipil Negara, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan,

maka Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Dengan demikian makna netralitas adalah bebasnya Aparatur Sipil Negara dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu dan tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam proses politik karena dikhawatirkan pegawai tersebut menyalahgunakan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan partai politik.¹³

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Pidana Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilu”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pemilihan umum?
- b. Bagaimana bentuk terjadinya tindak pidana pemilihan umum yang melibatkan Aparatur Sipil Negara?

¹³ Sri Hartini, 2014. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 80.

- c. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana di dalam pemilihan umum?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam tindak pidana di dalam pemilihan umum.
- b. Untuk menganalisa bentuk terjadinya tindak pidana pemilihan umum yang melibatkan Aparatur Sipil Negara.
- c. Untuk menjelaskan pertanggung jawaban pidana terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana di dalam pemilihan umum.

3. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian dapat bermanfaat dalam bidang ilmu hukum pidana, karena penelitian ini mengkaji perkembangan hukum pidana dalam Pemilihan Umum, tepatnya dalam proses pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga hasil penelitian ini diharapkan akan membantu meningkatkan pemahaman atas kebijakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Serta dari hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan menjadi acuan untuk penelitian-penelitian lain yang

berhubungan dengan bentuk netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan membuka wacana baru untuk serius menegakkan kebijakan pembinaan Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sejalan dengan arah pembangunan di bidang politik menuju pembangunan hukum di masa depan yang demokratis. Serta memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti dan pembaca untuk mengetahui permasalahan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Undang-Undang maupun kegunaan Peraturan Pemerintah (PP).

B. Definisi Operasional

Dengan adanya definisi operasional yang jelas, maka penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum yang akan diterapkan dalam konteks tindak pidana bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar sikap netral dalam pemilihan umum.

1. Hukum pidana atau *strafrecht* adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak

pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

2. Netralitas menurut Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Tidak berpihak dalam artian tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon pada masa kampanye baik itu berupa pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang, dan tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses pasangan calon pada masa kampanye di dalam Pemilihan Umum.
3. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah dengan perjanjian kerja serta diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Mempunyai tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4. Pemilihan umum merupakan mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya.¹⁴ Menurut UU Nomor 7 Tahun 2023 Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap hasil penelitian yang ada di Universitas Muhammadiyah maupun perguruan tinggi lainnya, berikut beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini:

1. Skripsi Rahma Handayani, mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2018, dengan judul: “Pelaksanaan Prinsip Netralitas ASN (aparatur sipil negara) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) merupakan proses pergantian kepemimpinan pemerintahan Propinsi dan Kabupaten/Kota

¹⁴ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, hal. 181.

yang mencerminkan pelaksanaan sistem daerah otonom. maka jelas bahwa profesi ASN terbagi dalam 2 kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan PPPK. Penyelenggaraan Pemilu adalah wujud dari demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pada setiap daerah diharapkan mampu terlaksana dengan lancar dan sesuai yang dikehendaki oleh Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan juga masyarakat itu sendiri. Sedangkan skripsi yang penulis bahas tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan ASN dan tidak berkuat hukum tetap karena kurangnya unsur bukti, maka dari itu penulis hanya bisa meninjau dari segi yuridisnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Afan Aulia Ahmad Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Bandar Lampung Tahun 2020, dengan judul: “penegakan hukum terhadap tindak pidana mobilisasi massa aparatur sipil negara dalam kampanye pemilu (pemilihan umum)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Salah satu pelanggaran yang kerap terjadi pada masa pilkada maupun pemilu adalah mobilisasi dan terlibatnya ASN dalam kampanye 7 pemilu. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat (2) huruf f juga dengan tegas melarang ASN terlibat dengan tim atau pelaksanaan kampanye baik itu untuk calon presiden, legislatif, maupun calon kepala daerah. Aparatur Sipil Negara juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu, sebelum dan sesudah masa kampanye, ini diatur dalam Pasal 283 Ayat (1).

3. Skripsi Jannatha Ramadhona mahasiswi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018, dengan judul: “Perluasan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Dalam Pencegahan Dan Penindakan Praktik Money Politics (Studi Terhadap UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilu dan lembaga perwakilan merupakan obyek pembahasan yang tidak dapat dipisahkan. sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kecurang-kecurangan yang dilakukan oleh para peserta pemilu pemilu maupun partainya agar dapat menjadi pemenang dalam pemilu pemilu tersebut. Salah satu bentuk kecurangan dalam praktek pemilu (pemilihan umum) tersebut adalah Money Politics (Politik uang) yang memaksa masyarakat untuk memilih peserta pemilu yang melakukan politik uang tersebut. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang adanya unsur kerja sama antara ASN dengan pihak yang terkait untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga terdapat kasuskasus yang berkaitan dengan ASN.

Jadi dari kedua skripsi yang menjadi rujukan bagi penulis dalam pembuatan skripsinya, memang berbeda baik dari metode yang digunakan dan juga pembahasan yang dibuat dalam skripsi yang ditulis oleh penulis.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan saran yang digunakan ole manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis dan akan berkembang terus atas

dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.¹⁵ Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskripsi analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal 74

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif yang menggunakan data sekunder yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen bahan lainnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ialah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yakni pendekatan yang dilakukan dengan menela'ah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami *hierarki*, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi

4. Sumber data

Sumber data / bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data kewahyuan, dengan menggunakan Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Yaitu Surat Shad Ayat 6

وَيَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ قُلْ وَلَوْ تَرَىٰ فِيهِ عَٰوِيًّا فَخُتِلَ

Artinya:

Wahai daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

- b. Dikutip dari buku Shahih Bukhari Muslim karya Muhamad Fu'ad Abdul Baqi, hadits tentang pemimpin yaitu: Rasulullah SAW bersabda, "Kalian semuanya pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba (buruh) pemimpin harta milik majikannya akan ditanya

tentang pemeliharaannya. Camkan bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya." (HR Bukhari)

- c. Data sekunder adalah merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya, mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, melainkan dapat memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Al-Qur'an dan Hadist.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan Buku-Buku dan Jurnal suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis serta mengkaji, seperti data yang bersumber dari perpustakaan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi, petunjuk, atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan

sekunder. Bahan hukum ini bisa berupa kamus, ensiklopedia, indeks, atau sumber informasi lainnya yang membantu memahami konteks dan interpretasi hukum

5. Alat pengumpulan data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia

Setelah kemerdekaan dari penjajahan Belanda, pemilihan umum atau pemilu pertama dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955. Pelaksanaan pemilu ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota *konstituante* dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilihan umum dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintahkan suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

Pemilihan umum secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat di implementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada diparlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat memilih pertanggung jawaban kekuasaan kepada pemerintah.

Undang-undang yang pertama kali mengatur tentang pemilihan umum (pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan umum berlanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pada undang-undang sebelumnya, definisi pemilu lebih fokus pada pelaksanaan kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara luber dan jurdil. Namun definisi pemilihan umum dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 menyebutkan jabatan yang akan diperebutkan.

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum dan bebas rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik kesatuan indonesia berdasarkan pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

B. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum

Tindak pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana yang merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Moeljatno, tindak pidana memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan. Unsur-unsur tersebut dapat dibagi dua macam, yaitu;

- 1). unsur subjektif, yang berkaitan dengan niat atau kesalahan pelaku
- 2). unsur objektif, yang berhubungan dengan perbuatan itu sendiri dan akibatnya.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan yang dimuat di Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian ini tidak hanya menjadi dasar bagi struktur KUHP, tetapi juga merupakan fondasi bagi seluruh sistem hukum pidana dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Tindak pidana dapat dirumuskan dalam dua kategori: tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dilarang berdasarkan perbuatan tertentu, seperti yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiyaan. Sementara itu, tindak pidana materil fokus pada akibat yang ditimbulkan, dimana individu yang menyebabkan akibat larangan tersebut kan bertanggungjawab dan dipidana.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tidak sengaja (*culpose delicten*), contoh tindak pidana kesengajaan diatur dalam KUHP, seperti Pasal 310 tentang penghinaan dimana seseorang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dan Pasal 322 tentang membukan rahasia dimana seseorang dengan sengaja mengungkap rahasia yang seharusnya disimpan. Semetara itu pada delik kelalaian (*culpa*) seseorang dapat dipidana jika terdapat kesalahan, contohnya Pasal 360 yat 2 yang mengatur tentang menyebabkan luka pada orang lain.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut materil adalah perbuatan untuk

mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, contohnya pencurian Pasal 362 KUHP dan penipuan Pasal 378 KUHP.

Tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu;

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, contohnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, contohnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bnyinya sehingga byinya meninggal.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*misdrijven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas prinsipil, yaitu:

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu dinamakan

dalam suatu Perundang-Undangan atau tidak. jadi perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan .

- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict* adalah perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karean undang-undang menyebutkan sebagai delik.

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

1. Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang
2. Meneliti sifat=sifat yang berbeda anantara tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yag termuat dalam Buku KUHP di pihak lain.

Tindak pidana pemilihan umum (pemilu) pda dasarnya merupakan bagian dalam rezim hukum pidana yang juga disebut sebagai perbuatan pidana atau delik. Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, maka akan menjadi khusus, yaitu dengan terkait dengan perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Berarti, istilah tindak pidana pemilu diperuntukkan bagi tindak pidana yang terjad dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.¹⁶

Dalam konteks tindak pidana pemilihan umum, tetap berlaku asas dalam hukum pidana, yakni asas legalitas. Dimana suatu tindak pidana pemilihan umum dapat disebut sebagai tindak pidana bila sudah diatur dalam undang-undang. Asas

¹⁶ Khairul Fahmi. Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Jurnal Konstitusi. Vol. 2, No. 2 Juni 2015, hal 266

ini berbunyi, *Nullum Delictum Nulla Poena sine previa lege Poenali* artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu mengaturnya.

Pengertian tindak pidana Pemilu dalam sistem hukum pidana di Indonesia baru pertama kali muncul setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Sebelumnya, dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2008, tidak digunakan istilah tindak pidana pemilu melainkan pelanggaran pidana pemilihan umum. Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Pasal 252 menyebutkan bahwa pelanggaran pidana pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilihan umum yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.¹⁷ Sedangkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 2012 Pasal 260 disebutkan bahwa tindak pidana pemilihan umum adalah tindak pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Djoko Prakoso mendefinisikan tindak pidana pemilu adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut Undang-Undang.

Ada beberapa jenis yang termasuk dalam pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum (pemilu) yaitu dalam BAB II tentang Ketentuan Pidana Pemilu, yaitu Pasal

¹⁷ Alif Zahran Amirullah, 2020. "Tindak Pidana pemilihan umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara". Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr). Skripsi, Tinjauan Pustaka. hal 8-9

488 sampai Pasal 554 Undang-Undang Pemilihan Umum (pemilu). Beberapa contoh pelanggaran sebagai berikut;

1. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih diatur dalam Pasal 488 undang-Undang Pemilihan Umum, berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Data diri untuk pengisian daftar pemilih antara lain mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, gelar, alamat, jenis kelamin dan status perkawinan.”¹⁸
2. Kepala desa menguntungkan atau merugikan peserta pemilu diatur dalam Pasal 490 Undang-Undang Pemilu , berbunyi “ setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 juta rupiah.
3. Mengacaukan, menghalangi atau mengganggu kampanye pemilu diatur dalam Pasal 491 Undang-Undang Pemilu, berbunyi “setiap orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.

4. Kampanye diluar jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diatur dalam pasal 492, berbunyi, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud berupa media *social*, media cetak, media elektronik dan rapat umum. Kampanye dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai mulainya masa tenang.
5. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya diatur dalam pasal 510 yang berbunyi, “setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah.
6. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah ditentukan diatur dalam pasal 514, yang berbunyi, “ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 344 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 240 juta rupiah. Jumlah surat suara yang seharusnya dicetak adalah jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Selain itu, KPU juga menetapkan besarnya jumlah surat suara pemungutan ulang sebanyak 1000 surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus untuk setiap daerah, masing-masing

surat suara untuk pasangan calon, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

C. Pengertian Netralitas Aparatur Sipil Negara

Netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur Sipil Negara harus tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan peran nya sebagai pelayan masyarakat. Apa itu Aparatur Sipil Negara? Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Aparatur Sipil Negara dipilih dan diangkat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Dengan demikian, pengertian Aparatur Sipil Negara adalah semua pegawai pemerintah baik yang berstatus sebagai PNS. Setiap PNS merupakan ASN, namun tidak semua ASN adalah PNS karena bisa jadi berstatus sebagai PPPK. Fungsi, Tugas, dan Peran ASN Dalam UU No 5 tahun 2014, fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa.

Sedangkan tugas Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut: Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, peran Aparatur Sipil Negara adalah sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kemudian hak dan kewajiban ASN, baik PNS maupun PPPK memiliki hak sebagai aparatur sipil negara (ASN). PPPK sebagaimana dimaksud, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS). Sebagaimana PNS, PPPK juga mendapatkan hak-hak cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara. Selain itu, dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, ASN PNS dan PPPK diberikan kesempatan untuk pengetahuan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah. Tidak hanya itu, ASN juga memiliki kewajiban yang harus dijalani oleh PNS maupun PPPK. Kewajiban itu adalah: Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah, Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah, Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, Melaksanakan tugas kedinasan, Menunjukkan integritas dan

keteladanan sikap, perilaku, dan Tindakan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Besaran gaji ASN dan Gaji PNS didasarkan atas pembagian pada golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG). Skema penggajian ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur gaji pokok PNS.

Setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Kemudian, dalam regulasi tersebut juga dijelaskan, bahwa dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan.

Menurut Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara jelas mengatur ketentuan netralitas dalam pemilihan umum. Pegawai negeri dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara, ikut kampanye menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri. Sebagai

peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai negeri lain. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum selama dan sesudah masa kampanye. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Dan memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

D. Konsep Hak Politik Aparatur Sipil Negara Sebagai Warga Negara Dalam Pemilihan Umum

Perbedaan makna antara hak dasar atau Konstitusi dengan hak asasi manusia seringkali menjadi perdebatan yang menimbulkan tumpang tindih dalam menyusun peraturan untuk menjamin atas hak tersebut. Namun perbedaan yang mendasar adalah dari segi pengakuannya pembahasan mengenai hak dasar sangat erat hubungannya dengan pengakuan hukum nasional yang kemudian diakomodasi ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan sedangkan pembahasan mengenai hak asasi manusia dibicarakan dan dikaji dalam ranah hukum International. Hal yang sama disampaikan juga bahwa dalam literatur hukum tata negara penjaminan hak dasar dituangkan dalam konstitusi suatu negara sedangkan penjaminan atas hak asasi manusia lebih banyak dibahas di dalam kepustakaan hukum internasional. Namun tidak menutup kemungkinan hak asasi manusia juga dituangkan dalam konstitusi suatu negara.

Salah satu bentuk dari perwujudan hak dasar dalam konstitusi pada negara hukum yaitu menjamin dan mengakui kebebasan dalam sistem politik dikarenakan substansi dari demokrasi itu sendiri adalah menunjukkan keberadaan, eksistensi atau partisipasi aktif rakyat di dalam roda pemerintahan dengan mengutamakan persamaan dan kemerdekaan serta kebebasan. Tolak ukur dari partisipasi aktif atau partisipasi politik dalam suatu negara dapat dilihat dari negara tersebut mengutamakan kedudukan dan hubungan individu antara warga negara. Indikasi terhadap suatu negara yang menjalankan demokrasi ialah kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran sehingga konstitusi idealnya membahas tentang keikutsertaan rakyat dengan berlandaskan atas persamaan dan kemerdekaan serta kebebasan. Konsep kebebasan berserikat dan berkumpul yang dimaksud ialah ranah hak asasi manusia yang diberikan pengakuan secara yuridis baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional.

Pembentukan partai politik merupakan suatu gambaran yang paling nyata sebagai perwujudan untuk pemenuhan hak warga negara dalam berserikat berkumpul dan juga menyatakan pendapat, misalnya seperti yang telah diamanatkan di dalam pasal 28 undang-undang Dasar 1945, karena salah satu fungsi partai politik adalah berperan sebagai wadah untuk memberikan pendidikan politik kepada warga negara sehingga turut berpartisipasi dalam kehidupan kenegaraan. Sedangkan dalam undang-undang memiliki fungsi untuk mengatur hubungan pemerintahan dengan warga negaranya di mana memberikan perlindungan hukum bagi rakyat dan mengatur kebebasan manusia secara layak dan wajar demi menghindari terjadinya bentrokan kepentingan.

Hak politik aparatur sipil telah diatur pada masa orde baru di mana ketentuan mengenai hak tersebut terdapat di dalam pasal 8 ayat 2 undang-undang Nomor 3 tahun 1985 tentang partai politik dan golongan karya, antara lain:

- a. Pegawai negeri sipil dapat menjadi anggota Partai politik dan golongan karya dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang
- b. Pegawai negeri sipil yang memegang jabatan tertentu tidak dapat menjadi anggota Partai politik dan golongan karya kecuali dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang

Secara sepintas tidak ditemukan larangan kepada aparatur sipil negara untuk ikut serta menjadi bagian partai politik tetapi yang menjadi catatan adalah aparatur sipil negara pada masa orde baru hanya diperbolehkan dalam partai golongan karya dan harus seizin atau sepengetahuan pejabat yang berwenang. Namun yang menjadi masalah ialah pegawai negeri sipil di periode itu dibawa tekanan rezim orde lama sehingga tidak diperbolehkan untuk ikut dalam partai politik lain yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut.

Hak politik aparatur sipil negara dalam kaitannya dengan kebebasan berserikat sejak dulu telah memiliki regulasi dan beberapa undang-undang yang mengatur tentang kebebasan aparatur sipil negara untuk ikut berpartisipasi dengan langsung dalam partai politik. Untuk periode awal lahirlah Peraturan Presiden nomor 2 tahun 1959 tentang larangan pegawai negeri sipil dan pejabat negeri dalam partai politik yang diikuti dengan surat edaran presiden Indonesia nomor 2 tahun 1959 tentang larangan keanggotaan partai politik bagi pejabat negeri yang

sedang menjalankan kewajiban negara di luar jabatan yang dipangkunya. Dalam peraturan presiden tersebut dijelaskan bahwa pejabat negeri yang melanggar ketentuan dijatuhi sanksi berupa pemberhentian. Dengan hormat. Adapun pejabat negeri yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah pegawai pemerintah yang berada di pusat ataupun di daerah anggota TNI dan Polri dan lembaga atau yayasan yang dimiliki oleh negara. Kesimpulannya adalah Peraturan Presiden ini memberikan isyarat kepada pejabat negeri untuk tidak ikut serta dalam keanggotaan partai politik yang secara otomatis merupakan pembatasan hak asasi yang bersifat universal.

Setelah pergeseran pemerintahan dari Orde Lama menuju Orde Baru masalah pegawai negeri sipil menjadi agenda yang penting. Orde Baru menilai dan menyadari bahwa larangan pegawai negeri sipil dalam kegiatan organisasi politik adalah bentuk perampasan hak asasi manusia. Setelah dipertimbangkan maka dalam orde baru mengambil kebijakan untuk memberikan kehidupan baru yang lebih demokratis untuk pegawai negeri sipil sebagai langkah awal yang dilakukan pemerintahan orde baru pada masa itu adalah dengan membentuk korps pegawai negeri yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1971.

Berkaitan dengan keikutsertaan pegawai negeri sipil untuk menjadi keanggotaan dalam partai politik pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 26 Tahun 1970 tentang keanggotaan pegawai negeri sipil dalam partai politik dan golongan karya. Namun kebijakan ini dianggap sebagai usaha pemerintah saat itu merekrut Pegawai Negeri Sipil demi memperkuat kekuatan dan kekuasaan.

Kedudukan aparatur sipil negara saat ini terkait dengan proses politik sebenarnya telah diatur oleh negara walaupun di satu sisi aparatur sipil negara itu berstatus sebagai warga negara yang secara konstitusi memiliki hak secara keseluruhan namun di sisi lain aparatur sipil negara bertindak sebagai birokrasi yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada warga negara lain yang berada di bawah pemerintahan sehingga tidak serta merta mengikuti proses politik secara bebas namun harus sesuai dengan peraturan tertentu.

Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara harus berlandaskan dengan asas yang tercantum dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur SP negara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 yang berbunyi asas kepastian hukum; asas profesionalitas; asas proporsionalitas; asas keterpaduan; atas delegasi; asas netralitas; asas akuntabilitas; asas efektif dan efisien; asas keterbukaan; asas non diskriminatif; asas persatuan dan kesatuan; asas keadilan dan kesetaraan; dan asas kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut aparatur sipil negara dalam segala aktivitas yang berkaitan dengan fungsi sebagai pelayanan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan asas penyelenggaraan kebijakan tersebut sehingga apabila di kemudian hari ditemukan indikasi pelanggaran maka akan diperiksa dan apalagi pilihan negara yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁰

²⁰ Muh. Sadli Sabir. Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol.5, No.1.2023

E. Konsep netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan umum menurut ketentuan hukum nasional

Keikutsertaan pegawai negeri sipil dalam dunia politik sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang hangat. Pegawai negeri sipil senantiasa dituntut bersikap Netral selama menjadi anggota dari partai politik, tuntutan yang paling sering disuarakan adalah aparatur sipil negara diharapkan untuk bersikap netral baik dalam keanggotaannya ataupun kepengurusan pada partai politik itu sendiri yang merupakan akibat pengalaman pahit yang terjadi selama orde baru. Yang di mana saat itu mayoritas anggotanya adalah pegawai negeri pernah dijadikan sebagai mesin politik partai golkar. Berdasarkan hal tersebut untuk menghindari kejadian yang akan terulang maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dengan peraturan yang baru.

Netralitas dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1999 yang kemudian diubah ke Peraturan pemerintahan nomor 12 tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai politik yaitu seorang pegawai negeri harus bersikap netral dan menghindari penggunaan fasilitas negara dan kemudian dilanjutkan dengan pasal berikutnya yaitu dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan pegawai negeri sipil diharapkan untuk tidak bersikap diskriminatif terkhusus dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Menurut S.F.Marbun menjelaskan bahwa netralitas dalam konteks aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil terbebas dari pengaruh partai politik manapun yang artinya tidak ada keberpihakan atas kepentingan dan pihak tertentu

dan juga tidak ikut serta dalam kegiatan politik namun pada konteks ini pegawai negeri sipil tetap memperoleh jaminan terhadap hak politiknya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum dengan kata lain pegawai negeri sipil yang masih aktif dalam kepengurusan partai politik dan anggota legislatif terlebih dahulu diwajibkan melepaskan statusnya dari pegawai pengurus guna menjaga kestabilan birokrasi pemerintahan dan sebagai upaya ke netralisasinya kebijakan atau kehendak politik siapapun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan tersebut.

Makna dari netralitas itu sendiri merupakan terbebasnya pegawai negeri sipil dari pengaruh pihak manapun dan kepentingan apapun yang bertumpu pada suatu pihak demi mendapatkan kemenangan atau keuntungan dalam pemilihan umum. Netralitas aparatur sipil negara menjadi pondasi dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan juga menjamin profesionalitas dalam kontestasi pemilihan umum mengingat aparatur sipil negara adalah pelaksanaan birokrasi yang berada di bawah kontrol pemerintahan. Beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan terganggunya netralitas aparatur pihak negara dalam pemilihan umum antara lain:

- a. Menyalahgunakan anggaran pemerintah daerah untuk melakukan kampanye terselubung.
- b. Ikut terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam kampanye yang diadakan oleh peserta pemilu.
- c. Ikut terlibat dalam pemberian fasilitas kepada salah satu pasangan calon.

Kemudian untuk menghindari buruknya pelayanan publik dan demi menjaga kualitas pelayanan publik pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur setiap negara. Ketentuan yang terdapat dalam regulasi ini diharapkan dapat memberikan solusi sekaligus pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara terutama dalam menjaga netralitasnya.

Netralitas Aparatur Sipil Negara adalah sesuatu yang paling penting untuk menyelenggarakan kebijakan dan manajemen yang memiliki arti komponen aparatus sipil negara harus terbebas dari berbagai pengaruh keberpihakan dan kepentingan siapapun. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 2 dan pasal 9 undang-undang aparatur sipil negara yang dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpin instansi negara harus terbebas dari pengaruh manapun intervensi semua golongan dan semua partai politik.

Terkait dengan pembatasan hak politik birokrasi dalam hal ini aparatur penyelenggaraan maka memiliki makna antara lain:

1. Adanya ketentuan terkait larangan menggunakan sebagian peranan politik yang diberikan aparatur sipil negara maksud larangan yang ditujukan kepada aparatur penyelenggara untuk ikut serta dalam proses politik adalah suatu kaidah hukum di mana kaidah hukum itu sendiri merupakan perintah yang tidak hanya ditujukan kepada satu orang melainkan suatu perintah yang memiliki jangkauan yang luas dan bersifat umum yang memiliki arti

semua kejadian yang melingkupi kaidah tersebut merupakan suatu perintah yang berfungsi secara universal.

2. Pemerintah tetap menghormati sebagian peranan politik yang diberikan kepada aparatur sipil negara titik aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara memiliki peranan tertentu serta hak dalam politik yang dilindungi oleh hukum yang memiliki arti aparatur sipil negara tidak boleh terlepas dari kegiatan dan proses politik.

Berdasarkan makna pembatasan politik sebagaimana yang telah dijelaskan sehingga menimbulkan beragam tafsiran makna netralitas. Kata Netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik memiliki tafsiran bahwa seorang aparatur sipil negara tidak diperbolehkan memiliki peran pada golongan tertentu dan partai tertentu dan apabila pada kenyataannya terdapat kondisi dimana aparatur sipil negara memperoleh keuntungan dari situasi politik maka sikap netral dari negara tersebut diindikasikan telah hilang. Makna netralitas yang kemudian dikaitkan dengan pembatasan dalam konteks demokrasi akan menghasilkan pemahaman yang ambigu terkait dengan kedudukan aparatur sipil negara hal ini dilandaskan pada pemberian hak memilih dan dipilih dalam politik, padahal ranah politik adalah ranah yang syarat dengan kepentingan sehingga apabila masih ditemukan hak memilih dan dipilih tentunya adalah pemenuhan dari kepentingan tersebut. Dengan demikian selama hak dipilih dan memilih masih terwujud dalam pemilihan umum terkhususnya kepada aparatur sipil negara dinilai tidak menunjukkan netralitas. Maka kesimpulannya bahwa demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik regulasi aparatur sipil negara

terkait dengan netralitas merupakan perwujudan hak asasi manusia yang juga dijamin dalam konstitusi yang selanjutnya disebut dengan hak Konstitusi merupakan upaya negara untuk memberikan pelayanan yang optimal mengingat aparatur sipil negara juga titik pertemuan antara kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan pelayanan publik sehingga dalam pelaksanaan atau pelayanan terhadap masyarakat itulah yang harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu segala kegiatan aparatur negara yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan pihak tertentu tidak dibenarkan secara konstitusi sekalipun konstitusi itu sendiri memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara dalam proses pemilihan umum hanya diperbolehkan mengikuti proses pemilihan dan sangat tidak diperbolehkan untuk hadir dalam setiap tahapan-tahapan pemilu yang dilakukan oleh kontestan.²¹

²¹ Muh. Sadli Sabir. Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol.5, No.1.2023

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum pidana terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum

Aparatur sipil negara dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun 2020. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam hal ini Aparatur Sipil Negara yang merupakan pegawai pemerintah, sebagai bagian dari birokrasi diharapkan tidak menjadi alat kekuasaan namun menjadi bagian yang dibutuhkan rakyat, dalam artian bahwa Aparatur Sipil Negara dibebaskan dari segala kepentingan politik khususnya dalam pemilihan umum. Menurut pasal 2 Huruf F Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Pada dasarnya seorang Aparatur Sipil Negara berhak untuk menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin namun tidak dengan melakukan kampanye atau segala hal yang menguntungkan bagi salah satu anggota calon. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan norma, dasar, kode etik, dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara, dalam melaksanakan pengawasannya tersebut berwenang memutuskan adanya

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara. KASN juga telah menjelaskan secara jelas terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN, diantaranya yaitu:

1. Kampanye atau sosialisasi melalui media sosial (posting, share, berkomentar, Foto bareng calon pasangan calon.
2. Menghadiri deklarasi calon.
3. Ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye.
4. Ikut kampanye dengan atribut Aparatur Sipil Negara.
5. Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
6. Menghadiri acara partai politik.
7. Menghadiri deklarasi dukungan parpol ke pasangan calon.
9. Memberikan dukungan calon dengan memberikan Kartu Tanda Penduduk.
10. Mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara.
12. Menjadi anggota atau pengurus partai politik.
13. Mengarahkan Aparatur Sipil Negara untuk ikut kampanye.
14. Pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain.
15. Menjadi pembicara/narasumber dalam acara partai politik.
16. Foto bersama pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 20 tahun 2003, Pasal 2 huruf f tentang ASN jelas tertera, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan,

manajemen Aparatur Sipil Negara salah satunya berdasarkan asas netralitas. Bahkan dalam pasal 280 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Selain Aparatur Sipil Negara, pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sampai perangkat desa dan kelurahan dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye. Jika pihak-pihak disebutkan tetap diikutsertakan dalam kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.

Sanksi tersebut tertuang, dalam Pasal 494 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 yang menyebutkan, setiap ASN, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut diatas, dapat dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 berupa

- a). Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
- b). pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan
- c). pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

B. Bentuk terjadinya tindak pidana pemilihan umum yang melibatkan Aparatur Sipil Negara

Berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut sesuai Undang-Undang Pemilu, bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Menurut asas ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain. Dalam kaitan dengan pemilu, unsur lain yang dimaksud adalah tindak pidana tersebut terjadi dalam kaitannya/dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/ rekomendasi dari Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota. Dalam mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran. Apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara jelas mengatur ketentuan netralitas dalam Pemilu.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 huruf, yang berbunyi PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut kampanye menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. Salah satu aturan yang wajib ditaati oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait posisinya di pemerintahan adalah bersikap netral dalam pemilihan umum (Pemilu). Aturan ASN harus netral dalam pemilu ini secara jelas tercantum di beberapa regulasi. Aturan ASN harus netral dalam pemilu tersebut diatur secara tegas di beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.

Dengan sikap yang wajib netral yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak menghilangkan hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Dengan itu Aparatur Sipil Negara berhak untuk tetap datang ke Tempat Pemungutan Suara

(TPS), untuk menggunakan hak suara untuk memberikan suaranya dan dilarang untuk memberikan dukungan kepada kandidat tertentu.

Netralitas Aparatur Sipil Negara penting untuk memastikan tidak ada penggunaan fasilitas Negara dalam upaya menyokong peserta pemilu tertentu. Alasan ini juga didasari oleh peraturan yang mewajibkan netralitas Aparat Negara lainnya dalam pemilu, seperti anggota TNI/POLRI/Pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kewajiban Aparatur Negara tersebut bersikap netral dalam pemilu telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta beberapa Undang-Undang lainnya. Sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban netralitas dalam pemilu memiliki banyak variasi, mulai dari teguran, hukuman administratif hingga pemecatan dari jabatan.

Aturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) 5/2014 yang menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bebas dari pengaruh dan intervensi politik. Aturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilihan Umum (pemilu), kemudian dalam Pasal 2 huruf f tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) jelas tertera, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) salah satunya berdasarkan asas netralitas. Kemudian dalam Pasal 280 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, selain Aparatur Sipil Negara

(ASN), pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sampai perangkat desa dan kelurahan juga dilarang diikut sertakan dalam kegiatan kampanye. Jika melanggar bisa dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda.²²

Peraturan lain juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban netralitas politik dan pemilu dapat dikenai sanksi disiplin. Tindakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dianggap sebagai pelanggaran netralitas di pemilu. Berdasarkan UU ASN 5/2014, tindakan yang dianggap tidak netral bagi ASN adalah ikut serta dalam politik praktis. Itu artinya mereka tidak boleh bergabung menjadi anggota maupun pengurus partai politik. Tak hanya itu, politik praktis yang dimaksud dalam UU ASN juga bisa diwujudkan dalam beberapa tindakan yang menunjukkan keberpihakan, termasuk ikut kegiatan kampanye hingga menunjukkan dukungan lewat unggahan media sosial.²³

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, berikut daftar bentuk keterlibatan dalam politik praktis yang dilarang bagi ASN: Melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya maupun orang lain sebagai bakal calon/wakil di pemilu, Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya maupun orang lain sebagai bakal calon di pemilu. Mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon/wakil di pemilu, Menghadiri

²² Sulbar.kemenag.go.id/opini/asn-tak-netral-terancam-hukuman-disiplin-dan-pidana-pemil-TVpAU

²³ <https://www.djknkemenkeu.go.id/kanwil-rsk>

deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon dengan dan/atau tanpa menggunakan atribut bakal paslon maupun partai politik, Mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya), atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon pasangan calon melalui media online maupun media sosial. Berfoto bersama dengan bakal calon dan/atau wakilnya dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan, Menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik, Bergabung menjadi anggota dan/atau pengurus parpol, Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Netralitas Aparatur Sipil Negara ASN dalam pemilu diawasi dengan ketat oleh lembaga yang berwenang, yaitu Bawaslu. Jika Aparatur Sipil Negara ASN terbukti melakukan pelanggaran terkait netralitas di Pemilu, Bawaslu berhak untuk melaporkan atau melakukan penindakan. Aparatur Sipil Negara ASN diharuskan untuk netral karena statusnya sebagai pegawai pemerintah yang sangat mengikat. Artinya, Aparatur Sipil Negara ASN diangkat agar menjalankan tanggung jawabnya kepada publik, bukan untuk kepentingan suatu golongan atau parpol tertentu. Jika Aparatur Sipil Negara ASN tidak netral dalam pemilu, dikhawatirkan terjadi adanya *conflict of interest* alias konflik kepentingan yang merugikan negara dan masyarakat.

Pentingnya sikap Aparatur Sipil Negara ASN diharuskan untuk netral karena statusnya sebagai pegawai pemerintah yang sangat mengikat. Artinya, Aparatur Sipil Negara ASN diangkat agar menjalankan tanggung jawabnya kepada publik, bukan untuk kepentingan suatu golongan atau parpol tertentu. Jika Aparatur Sipil

Negara ASN tidak netral dalam pemilu, dikhawatirkan terjadi adanya *conflict of interest* alias konflik kepentingan yang merugikan negara dan masyarakat.

Jangan sampai terjadi pelanggaran atas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) contohnya: memakai anggaran Pemerintah Daerah/Pusat yang tidak diperkenankan untuk kampanye terselubung; terlibat langsung atau tidak langsung dalam kampanye kandidat; terlibat memfasilitasi kandidat tertentu; memasang baliho atau spanduk untuk kepentingan kandidat tertentu; dan lain sebagainya. Berbagai jenis pelanggaran di atas tidak hanya merugikan Negara dan masyarakat karena mengarah pada tindakan korupsi anggaran maupun kewenangan, tapi juga bisa merusak kualitas demokrasi di Indonesia. Pada dasarnya, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sulit direalisasikan secara penuh karena mereka juga masih memiliki hak pilih. Namun, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga harus menyadari bahwa dukungannya pada kandidat atau partai politik tertentu hanya bisa ditunjukkan di bilik-bilik tempat pemungutan suara. Netralitas pemilu penting untuk menjaga iklim kontestasi yang adil dan setara bagi semua kontestan, terutama pemilihan presiden. Tidak cukup hanya dengan imbauan, kebijakan dan penegakan aturan terkait netralitas penyelenggara negara harus secara konsisten dan tegas.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana di Pemilihan Umum (Pemilu)

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 atas perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam hal ini pihak

Aparatur Sipil Negara yang mana berdasarkan berbagai *literature* yang ada, bahwa pelaku-pelaku tindak pidana pemilu tersebut dapat mempertanggungjawabkan terhadap kesalahan pelanggaran tindak pidana pemilu, asalkan dapat memenuhi unsur kesalahannya dan tidak berlaku bagi pelaku yang tidak cakap dan tidak sehat rohaninya atau gila. Artinya adalah selama pelaku-pelaku tindak pidana pemilu tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesalahan maka subjek hukum tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pidana kesalahan yang dilakukan dalam tindak pemilu berdasarkan ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 2023 yaitu dalam alur penanganan pelanggaran pidana pemilu.

Dari penjelasan diatas kita juga dapat menyimpulkan bahwa hak politik Aparatur Sipil Negara dalam kaitannya hak memilih dan dipilih dalam proses pemilu, di mana Aparatur Sipil Negara boleh ikut dalam proses pemilihan tetapi tidak mengikuti tahapan-tahapan kampanye dan apabila Aparatur Sipil Negara hendak menjadi salah satu calon dalam kontestan pemilihan umum, maka terlebih dahulu harus melepaskan statusnya sebagai Aparatur Sipil negara. Oleh karena itu, dengan kehadiran Undang-undang Aparatur Sipil Negara semogamemberikan jawaban untuk menjaga netralitas dalam proses pemilihan umum.²⁴

Dari sekian banyak jenis pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam Surat Keputusan Bersama telah diklusterkan jenis potensi pelanggaran yang dimungkinkan terjadi berdasarkan pengalaman pemilihan umum

²⁴ Muh. Sadli Sabir. Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihn Umum. Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol.5, No.1.2023

tahun sebelumnya. Jenis hukuman dibedakan kedalam 2 jenis pelanggaran yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berikut penjelasan mengenai sanksi-sanksinya:

1. Sanksi Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;

Setiap PNS yang terbukti menjadi anggota/pengurus partai politik secara otomatis akan diberhentikan secara tidak dengan hormat. Sesuai Pasal 87 ayat 4 huruf c UU 5 tahun 2014, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis. Jika hal ini telah dilakukan maka akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri.

2. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat;

- a. Memasang spanduk/baliho/alat peraga lain terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan
- b. Mengikuti sosialisasi/kampanye media sosial/online bakal calon peserta pemilu dan pemilihan
- c. Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan Tindakan/dukungan secara aktif;

- d. Membuat postingan / comment, share, like, bergabung / follow dalam grup / aku npemenangan bakal calon;
 - e. Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik foto bersama calon, tim sukses, maupun alat peraga dengan tujuan untuk dukungan;
 - f. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap partai politik atau pasangan, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat;
 - g. Menjadi tim ahli/tim pemenang setelah penetapan calon;
 - h. Mengumpulkan foto kopi KTP atau surat keterangan penduduk;
 - i. Membuat keputusan/ tindakan yang dapat menguntungkan/ merugikan pasangan calon.
3. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;
- a. Melakukan pendekatan partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 - b. Menjadi tim ahli/tim pemenang sebelum penetapan calon.

Dari seluruh jenis pelanggaran maupun hukuman atas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disebutkan diatas, pada intinya dapat diteguhkan bahwa tidak ada sedikitpun celah yang dapat dimainkan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dengan proses dan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan. Terdapat batas yang jelas dan nyata bagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap dan menjaga jarak supaya tidak terjerumus kedalam

potensi pelanggaran atas netralitas. Apalagi, di era media sosial seperti sekarang ini semua mata dapat melihat dan mendengar apapun yang kita lakukan. Intinya, jika terdapat topik pembahasan terkait dengan partai politik maupun para calon kontestan pemilu dan pemilihan, jauh-jauh segera tinggalkan dan abaikan. Cukup menjadi silent reader semata tampaknya akan menjadi lebih aman.

Melindungi keberagaman. Keberagaman adalah kekayaan Indonesia yang harus dijaga dengan baik. Pemilihan Umum (Pemilu) yang damai akan memastikan bahwa seluruh komunitas bangsa terlepas dari latar belakang, merasa dihormati dan memiliki suara yang diakui dalam proses politik. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Mencegah Konflik: Persatuan dan kesatuan adalah perisai yang kuat untuk mencegah konflik. Saat polarisasi meningkat selama kampanye pemilu, sikap saling menghargai dan menghormati akan membantu mencegah pertikaian yang merugikan.
2. Pemilu yang Berintegritas: Kesatuan juga mengamankan integritas pemilu. Saat masyarakat bersatu, pelanggaran dan kecurangan dapat dengan mudah diidentifikasi dan ditindak dengan adil.
3. Partisipasi Aktif: Ketika masyarakat merasa bersatu, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi yang tinggi akan menghasilkan pemerintahan yang lebih mewakili dan mewujudkan kepentingan rakyat.
4. Mempertahankan Kedaulatan Rakyat: Pemilu adalah cara untuk menghormati kedaulatan rakyat. Kesatuan memastikan bahwa pilihan

rakyat dihormati dan dipatuhi, menghindarkan potensi krisis konstitusional.

5. Pemimpin yang Legitim: Dalam suasana persatuan, pemimpin yang terpilih akan memiliki legitimasi yang lebih besar. Ini akan memungkinkan pemerintahan yang stabil dan efektif.
6. Investasi Ekonomi dan Kepercayaan Asing: Pemilu yang berjalan damai dan lancar akan meningkatkan kepercayaan investor dalam stabilitas politik dan ekonomi negara. Ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
7. Pembangunan Berkelanjutan: Persatuan dan kesatuan adalah landasan bagi pembangunan berkelanjutan. Dalam suasana yang harmonis, upaya pembangunan dapat berfokus pada kepentingan nasional tanpa terganggu oleh konflik internal.
8. Kesejahteraan Bersama: Pemilu yang damai mendukung pencapaian kesejahteraan bersama. Dengan memilih pemimpin berdasarkan kepentingan nasional, peluang untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua warga negara menjadi lebih besar.
9. Legacy untuk Generasi Mendatang: Menjaga persatuan dan kesatuan selama pemilu menciptakan legacy positif bagi generasi mendatang. Ini adalah pesan bahwa sebagai bangsa, kita mampu mengatasi perbedaan untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam sebuah negara seperti Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan selama Pemilihan Umum (pemilu) adalah suatu keharusan yang tidak bisa

diabaikan. Hal Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa demokrasi kita berjalan dengan baik, terhindar dari konflik dan mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan mampu meraih potensi penuhnya sebagai negara yang kuat dan berkelanjutan yang damai.

Mengawal pesta demokrasi, menciptakan Pemilu damai serentak untuk memilih para anggota dewan legislatif DPR-RI, DPD-RI, DPRD, serta presiden, dan wakil presiden, pesta demokrasi di Tanah Air akan digelar. Seluruh elemen masyarakat pun diminta mengawal pesta demokrasi ini agar tercipta pemilu damai dan bermartabat. Pasti menjadi ajang pesta demokrasi Pemilu ini butuh perhatian semua pihak. Kesadaran masyarakat atas pentingnya peristiwa (event) ini pun perlu terus dibangun. Artinya, lebih bagus ada antusiasme, partisipasi publik yang lebih kuat. Bukan sebaliknya, mereka menempatkan posisi sebagai, katakanlah golput, pasif, skeptis, dan masa bodoh. Ini salah satu misi kita bersama, membangun kesadaran masyarakat. Di sisi lain, mengajak elite politik, tokoh masyarakat, hingga pemuka agama, bisa berperan agar tidak ada residu pemilu yang menimbulkan kebencian sehingga bisa menjadi kerugian besar bagi masyarakat dan bangsa.

Di sinilah peran besar pemimpin, peran elite. Ketika para elitenya lebih bisa dekat komunikasinya dengan masyarakat, menjaga tali silaturahmi bisa membawa suasana itu dengan lebih nyaman. Menyakinkan masyarakat akan mengikuti dan melihat contoh serta keteladanan yang positif. Elite politik pun memiliki pemikiran untuk menciptakan pemilu damai dan bermartabat. Seluruh pihak berperan penting mentransformasi pola pikir yang baik dalam pemilu. Pesta

demokrasi pemilu diramaikan dengan adu gagasan, visi, misi dan rekam jejak calon pemimpin baru. Perubahan strategi dari politik identitas ke politik kebangsaan memerlukan komitmen kuat, terutama dari peserta pemilu dan tim sukses. Ikut sertakan masyarakat dalam prosesnya agar pemilu berjalan demokratis, transparan, dan kontraksi politik berkurang walaupun berbeda pilihan kita tetap satu yaitu bangsa Indonesia.

Mendekati tahun pemilu, isu terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi fokus perbincangan di kalangan masyarakat terhadap kenetralan satus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sensitif seperti yang telah dijelaskan di atas. Menjadi tolak ukur akan harapan besar dan selayaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) terbebas dari intervensi politik praktis, tidak hanya menjadi pengurus bahkan menjadi simpatisan pun merupakan hal terlarang. Mungkin kasus pelanggaran atas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ini masih saja mengemuka. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan, pelanggaran atas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada agenda pemilu serentak 2024 dimungkinkan akan tetap terjadi. Hal ini didasari oleh maraknya ASN yang melanggar aturan pada Pilkada tahun-tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan Pilkada tahun sebelumnya, mungkin tidak sedikit Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjerat kasus netralitas bahkan diantaranya telah dikenai sanksi hukuman disiplin.

Masing-masing instansi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga netralitas para Aparatur Sipil Negara (ASN). Yakni upaya pembinaan dan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang wajib dilakukan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang. Pertama, upaya pembinaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan melalui sosialisasi peraturan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti melakukan ikrar bersama, melakukan deteksi dini atas potensi pelanggaran netralitas, menerapkan sinergitas antar lembaga, serta mendukung sistem informasi terintegrasi terkait pelanggaran dan sanksi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedua, upaya pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan dengan membentuk tim pengawas internal, mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas, melaksanakan penegakan kode etik sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), melakukan monitoring dan evaluasi, serta bekerjasama lintas lembaga terkait pengawasan netralitas ASN.

Sebagai bentuk nyata dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran atas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), maka segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk menandatangani pakta integritas. Segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut komitmennya untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, dan sesudah pemilu dan pemilihan. Setiap ASN juga dituntut menghindari konflik kepentingan dan praktik intimidasi; menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong, serta menolak politik uang dan menolak segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Seperti ulasan di atas, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks aturan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, segenap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil

Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bentuk dukungan dapat berupa: ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; serta memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu isu krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, serta mencalonkan diri dengan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang (UU). Kedudukan ASN sebagai WNI memiliki konsekuensi, ASN juga memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945. Hak yang dimaksud adalah hak berpolitik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD RI 1945 bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hak politik tersebut pada prinsipnya merupakan hak yang diakui secara universal oleh negara-negara didunia yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi.

Upaya pelaksanaan demokrasi salah satunya adalah dengan mengadakan Pemilu, dimana dalam proses penyelenggaraannya akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk ASN. Keterlibatan netralitas ASN dalam Pemilu, telah diatur di dalam Pasal 2 huruf F UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan bahwa “penyelenggaraan kebijaksanaan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas”. Asas netralitas yang dimaksud adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. Netralitas ASN berkaitan dengan hak politik. Hak politik dalam tataran teori merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang secara legal untuk meraih kekuasaan, kedudukan dan/atau kekayaan yang bermanfaat bagi seorang warga negara. Salah satu bentuk perwujudan dari hak politik yang termuat di dalam Pasal 28D ayat (3) UUD RI 1945 tentang hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam rangkaian Pemilu ASN dituntut untuk berkemampuan melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik secara profesional dan bertanggung jawab yang bebas dari segala bentuk kolusi dan nepotisme. Sehingga hal ini sejalan dengan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada asas kepastian hukum, netral, profesionalitas, keterpaduan, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan serta kesejahteraan yang harus mengedepankan

aspek profesionalitas dan berpegang pada kode etik dan kode perilaku dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik. Untuk itu, ASN dituntut agar dapat menjalankan amanahnya sebagai abdi negara yang bekerja demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan suatu golongan atau partai politik tertentu.

Permasalahan netralitas ASN sejatinya bersinggungan dengan esensi keabsahan untuk berserikat, hal ini sebagaimana diatur didalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat”. Atas hak politik tersebut, yang pada prinsipnya merupakan hak yang diakui secara universal oleh negara-negara di dunia yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi. Upaya pelaksanaan demokrasi salah satunya melalui pelaksanaan pemilu, sebagaimana dijelaskan menurut Gaffar bahwa pemilu merupakan sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Dasar ini yang kemudian membuat urgensi dari pelaksanaan pemilu dalam penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggaraan negara.

Demi melaksanakan pemilu yang jujur dan adil, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dengan kewenangannya masing-masing membuat suatu batasan untuk aktivitas ASN, yaitu pembatasan aktivitas ASN atau netralitas. Tujuannya guna memberikan bentuk kepastian hukum, kedayagunaan dan keadilan untuk membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan gerakannya kekuasaan yang didasari oleh kepentingan pribadi dan berujung pada *abuse of power*. Akibat pengejawantahan hak politik ASN dalam Pemilu menimbulkan

keraguan tersendiri terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara karena hal ini jelas dijamin dalam Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Jika ditelusuri pada hakikatnya dalam mewujudkan aspirasi politik, netralitas diatur bukan untuk membelenggu kebebasan hak memilih dan hak dipilih yang dimiliki seorang ASN. Meskipun dituntut berlaku netral dalam Pemilu, ASN sebagai penyelenggara fungsi pelayanan publik masih memiliki hak memilih yang dilindungi dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk hak dipilih, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 123 ayat (3) bahwa ASN dapat mencalonkan diri dalam Pemilu dengan syarat harus menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Intisari penerapan asas netralitas terkait hak memilih dan dipilih tersebut adalah untuk menjaga profesionalitas ASN dan menjadi rambu-rambu atau pijakan dalam menyelenggarakan praktik birokrasi dalam hal memberikan pelayanan kepada publik. Adapun sanksi yang akan diterapkan jika terjadi pelanggaran diatur dalam

Kendati demikian, masih banyak ditemukan permasalahan pelanggaran asas netralitas oleh ASN dalam Pemilu, karena secara teoritis sulit ditemukan landasan yang dapat memberikan alasan pembenar bagi dimungkinkannya pegawai negeri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. Untuk mengoptimisasi pelayanan publik guna mewujudkan good governance adalah dengan

memaksimalkan dan mengoptimalkan kinerja ASN, hal ini termasuk sebagai unsur pelaksana yang menjadi bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari UU ASN.

Hal tersebut sejalan dengan keterangan dari Bawaslu (2019) yang menyebutkan sebanyak 29 provinsi menunjukkan terdapat 634 dugaan pelanggaran netralitas ASN selama Pemilu 2019. Sementara itu, jumlah dan jabatan ASN yang terlapor pelanggaran netralitas pada masa kampanye 2019 menurut jabatan struktural dan jabatan fungsional terdapat camat sebanyak 54 orang, guru sejumlah 52 orang, pengawas/eselon IV (kepala seksi/kepala sub bagian) jumlahnya 43 orang, jabatan pimpinan tinggi pratama/eselon ii (kepala dinas/kepala badan) sebanyak 70 orang, staf ASN sejumlah 195 orang, sekretaris dinas jumlahnya 16 orang, sekretaris desa/kelurahan 10 orang, kepala sekolah 27 orang, dokter 5 orang, lurah 14 orang, lurah 14 orang, dosen 22 orang, dan administrator/eselon iii (kepala bidang/ kepala bagian) 39 orang.

Maka pelanggaran tertinggi terdapat pada kelompok staf atau pelaksana yaitu sebanyak 195 ASN. Berdasarkan jumlah dan jenis jabatan ASN yang melakukan pelanggaran netralitas, maka pengenaan sanksi terhadap pelanggaran tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima jenis sanksi sebagai berikut:

1. sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala (KGB) selama 1 tahun sebanyak 29 orang.
2. sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun sebanyak 6 orang.

3. sanksi pemberhentian sebagai ASN sebanyak 8 orang.
4. sanksi ringan berupa teguran tertulis maupun lisan sebanyak 61 orang.
5. sanksi sedang berupa penundaan gaji maksimal 1 tahun sebanyak 29 orang.

Isu netralitas ASN berlanjut terus ke depan dan menjadi pembahasan yang strategis karena penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang dan untuk menyambut pesta demokrasi tersebut diperlukan langkah-langkah yang tepat guna memastikan ASN senantiasa tetap berpegang teguh pada netralitasnya.²⁵

Kemudian jika ada kasus terkait Aparatur Sipil Negara yang melanggar sikap netralitas dalam pemilihan umum. Kepala Daerah yang melakukan sikap tindak pidana tidak bersikap netral saat pemilihan umum. Maka penyelesaian hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebenarnya sudah mengalami perubahan dua kali yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 sebagai perubahan yang pertama dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 sebagai perubahan yang kedua . Rumusan delik dalam Undang-Undang ASN masih sangat bersifat umum dan membutuhkan perincian dari regulasi turunannya, karenanya penulis mengajak pembaca untuk melihat regulasi turunan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor

²⁵ Abdhy Walid Siagian, Fadhillah Arinny, Mareta Puri Nur Ayu Ningsih, Trisna Septyan Putri. Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara. Civil Service. Vol.16 No.2. November 2022

42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan turunan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah, Presiden maupun oleh kementerian.

Tindak pidana yang terjadi dalam pemilu memang merupakan pelanggaran terhadap hak politik dan perbuatan curang tertentu yang sangat berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu, seperti menghilangkan hak pilih orang lain, melakukan politik uang, penggelembungan suara, kampanye hitam dan lain-lain. Potensi pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai pribadi kodrati tetapi juga dilakukan oleh korporasi atau partai politik. Dalam bentuk pertanggungjawabannya, tindak pidana pemilu dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu subjek hukum setiap orang dan badan hukum atau korporasi. Ketentuan pidana yang dilakukan oleh setiap orang sebagai pelaku tindak pidana pemilihan umum terdapat didalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Ada banyak Pasal yang mengatur tentang hal tersebut, namun akan diuraikan beberapa Pasal yang dianggap penting terkait dengan kategori setiap orang sebagai pelaku tindak pidana pemilu, seperti yang telah dijelaskan diatas.

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam hal ini pihak Aparatur Sipil Negara. Yang mana berdasarkan berbagai literature yang ada, bahwa pelaku-pelaku tindak pidana pemilu tersebut dapat mempertanggungjawabkan terhadap kesalahan pelanggaran tindak pidana pemilu, asalkan dapat memenuhi unsur kesalahannya dan tidak berlaku bagi pelaku yang tidak cakap dan tidak sehat rohaninya atau gila. Artinya adalah selama pelaku-

pelaku tindak pidana pemilu tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesalahan maka subjek hukum tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pidana kesalahan yang dilakukan dalam tindak pemilu berdasarkan ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2023 yaitu dalam alur penanganan pelanggaran pidana pemilu;

Alur penanganan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana pemilu menunjukkan birokrasi penanganan yang tidak sederhana apalagi yang melibatkan Apratur sipil negara . Sistem penanganan tindak pidana pemilu jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana biasa yang hanya melibatkan polisi, jaksa dan pengadilan. Sementara tindak pidana pemilu juga melibatkan pengawas pemilu. Sehingga, kondisi inipun dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif.

Berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut sesuai Undang-Undang Pemilu, bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Menurut asas ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain. Dalam kaitan dengan pemilu, unsur lain yang dimaksud adalah tindak pidana tersebut terjadi dalam kaitannya/dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Dari aspek hukum formil, hukum pidana pemilu juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di mana, pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak Penanganan Tindak pidana pemilu menggunakan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam Pemilu. Frasa “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” dalam Pasal 262 UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2012 merupakan klausul yang memberi kekhususan tertentu bagi proses pemeriksaan dugaan tindak pidana pemilu. Salah satu kekhususannya adalah sangat terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan. Pembatasan waktu dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilu sesungguhnya ditujukan agar penanganan tindak pidana pemilu dapat memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, kekhususan tindak pidana pemilu juga terlihat pada keterbatasan upaya hukum bagi orang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Di mana, terhadap putusan pengadilan hanya dapat dilakukan banding dan putusan pengadilan banding (Pengadilan Tinggi) memiliki sifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Dengan demikian, upaya kasasi sebagai upaya hukum biasa tidak tersedia dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu. Penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/ rekomendasi dari Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota. Dalam mekanisme tersebut,

dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran. Di mana, apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian.

Oleh karena melibatkan sejumlah institusi dalam penanganan tindak pidana pemilu, maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, diatur dan dibentuklah sebuah sentra penegakan hukum terpadu. Di mana, institusi ini berkedudukan sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar institusi yang terlibat dalam menangani tindak pidana pemilu. Hanya saja, dalam pengaturan teknis dan praktiknya, Gakkumdu justru ditempatkan sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu. Pada saat yang sama, juga memberi penilaian apakah bukti-bukti dugaan tindak yang diserahkan Bawaslu beserta jajaran telah terpenuhi atau tidak. Dalam konteks itu, dalam keadaan tertentu, penyidik kepolisian justru hanya memosisikan diri sebagai pihak yang menerima bersih laporan tanpa melakukan penyidikan lagi. Padahal, sesuai Undang-Undang Pemilu, penyidik kepolisian yang semestinya melakukan penyidikan atas telah terjadinya dugaan tindak pidana pemilu. Pemeriksaan perkara tindak pidana ditangani oleh majelis khusus yang dibentuk pada pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Di mana, hakim khusus perkara pidana pemilu mesti memiliki syarat dan kualifikasi tertentu yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan kedua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tidak mengatur secara khusus ikhwal pembuktian dalam perkara tindak pidana pemilu. Dalam arti, tidak terdapat ketentuan yang memberikan karakter tersendiri dalam pembuktian tindak pidana pemilu. Ketiadaan pengaturan pembuktian tindak pidana pemilu berkonsekuensi terhadap tunduknya rezim pembuktian tindak pidana pemilu pada sistem pembuktian dalam KUHAP. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 481 ayat (1) yang menyatakan, Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pembuktian tindak pidana pemilu sepenuhnya mengikuti apa yang diatur dalam KUHAP. Dengan karakter khusus yang dimiliki tindak pidana pemilu, seperti singkatnya waktu penanganan, sesungguhnya membutuhkan adanya ketentuan terkait pembuktian yang lebih spesifik selain yang diatur dalam KUHAP. Jika hanya mengacu pada KUHAP, penanganan tindak pidana pemilu akan jauh dari efektif. Apalagi untuk tujuan mengawal integritas pemilu yang jujur dan adil.

Dugaan tindak pidana ASN berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum berdasarkan hukum positif, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh ASN itu sendiri melanggar aturan yang sudah ada ketetapannya di dalam undang-undang, undang-undang mengatakan bahwasanya ASN tidak boleh terlibat dalam pemilu.

Proses penegakan hukum tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui berbagai tahapan. Berbagai tahapan tersebut diatur dalam beberapa peraturan antara

lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berbagai peraturan turunannya seperti Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu dan lainnya. Proses penegakan hukum tindak pidana pemilu dimulai dari penerimaan laporan atau temuan, setelah itu akan dilakukan pembahsan di berbagai tingkatan.(Fauzi & Wahyono, 2020) Adapaun jelasnya sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan Proses di mulai pada penerimaan laporan, Bawaslu di dampingi oleh sentra gakkumdu melakukan pengkajian sesuai dengan format kelengkapan temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu. Format kelengkapan itu meliputi persyaratan formiil dan materiil. Adapun syarat tersebut berupa:
 - a. Syarat Formiil:
 - i. Pihak yang melaporkan;
 - ii. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan Keabsahan laporan dugaan pelanggaran yang meliputi kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas; dan tanggal waktu pelaporan.
 - b. Syarat materiil:
 - i. Identitas
 - ii. Peristiwa dan uraian kejadian;
 - iii. Waktu dan tempat peristiwa terjadi;
 - iv. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
 - v. Barang bukti yang mungkin di peroleh atau di ketahui. Setelah berkas dinyatakan memenuhi syarat formiil dan metrill, laporan dan temuan

akan diberi nomor laporan dan di catat dalam buku register penerimaan laporan paling lama 1 (satu) hari sejak laporan atau temuan diterima. Jika laporan atau temuan dinyatakan belum memenuhi persyaratan formil dan materiil, bawaslu memberikan waktu untuk melengkapi persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) hari .

2. Pembahasan Tahap Pertama, Pembahasan tahap pertama dimulai dengan Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan Pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Pembahasan ini dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu di setiap tingkatan. Pembahasan tahap pertama ini bertujuan untuk menentukan kelengkapan persyaratan serta menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan dan laporan yang telah di registrasi. Hasil pembahasan ini akan dimasukkan kedalam Berita Acara Pembahasan I.
3. Kajian Pelanggaran Pemilu, pada tahap ini, proses dimulai dengan Pengawas Pemilu melakukan kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Dalam melakukan kajian ini, bawaslu dapat mengundang terlapor, saksi dan/atau ahli untuk dimintai keterangan atau klarifikasi yang bertujuan untuk memenuhi keterangan tambahan. Proses ini dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Sebelum dimintai

keterangan, terlapor, saksi dan/atau ahli terlebih dahulu dilakukan pengambilan sumpah dan akan dituangkan dalam Berita Acara di Bawah Sumpah. Hasil dari keseluruhan proses ini dituangkan kedalam dokumen proses kajian dan penyelidikan.

4. Pembahasan Kedua, pembahsan tahap kedua ini dimulai dengan Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan kedua paling lama 14 (empat belas) hari sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Pembahasan ini dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu di setiap tingkatan yang bertujuan untuk membahas kajian pengawasan pemilu dan laporan hasil penyelidikan. Pembahasan ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu laporan atau temuan merupakan tindak pidana pemilu atau bukan tindak pidana pemilu. Apabila laporan atau temuan tindak pidana tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana, maka pengawas pemilu meneruskan penanganan dugaan tindak pidana pemilu kepada penyidik. Jika ternyata laporan dan temuan tersebut tidak ditemukan unsur tindak pidana pemilu, maka penanganan dihentikan.
5. Rapat Pleno Pengawas Pemilu, pengawas Pemilu melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan berdasarkan pada hasil pembahsan kedua, kajian pengawasan pemilu dan laporan hasil penyelidikan. Pada rapat pleno ini, pengawas pemilu mengumumkan peningkatan atau pemberhentian laporan atau temuan dengan mengumumkan status temuan atau laporan disertai alasan pemberhentian penanganan kepada pelapor. Jika laporan ditingkatkan pada tahap penyidikan,

maka pengawas pemilu meneruskan temuan atau laporan kepada penyidik dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan.

6. Penyidikan, Penyidik melakukan Penyidikan setelah diterbitkan surat Perintah Penyidikan oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri. Penyidik melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diteruskan dari Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (6) Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu.
7. Pembahasan Ketiga, penyidik menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri. Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan. Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan dapat atau tidaknya perkara dilimpahkan kepada Jaksa. Penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Polri disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Pengembalian berkas perkara hasil penyidikan sebagaimana dari Penuntut Umum kepada Penyidik hanya dilakukan 1 (satu) kali. Setelah berkas perkara diterima Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

8. Penuntutan, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan. Surat dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa tembusannya disampaikan kepada Koordinator Gakkumdu.
9. Praperadilan, Dalam hal terdapat permohonan praperadilan baik dalam tingkat penyidikan atau penuntutan maka Pengawas Pemilu, Penyidik dan/atau Penuntut Umum melakukan pendampingan dan monitoring.
10. Pembahasan Keempat, Setelah putusan pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan. Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan Pembahasan keempat dipimpin oleh Koordinator dari unsur Kejaksaan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah putusan pengadilan dibacakan. Pembahasan keempat bertujuan untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam:
 - i. melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan; atau
 - ii. melaksanakan putusan pengadilan.²⁶

²⁶ Baharuddin Badaru. Pemahaman Hukum Terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara. Jurnal UNES LAW REVIEW. Vol.6 No.1. September 2023

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakkan pengaturan hukum terhadap netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan umum sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, jelas tertera, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan, salah satunya berdasarkan asas netralitas. Bahkan dalam pasal 280 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2003 tentang pemilihan umum. Selain Aparatur Sipil Negara, pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sampai perangkat desa dan kelurahan dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye. Jika pihak-pihak disebutkan tetap diikutsertakan dalam kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda, yaitu pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pemilihan umum dan juga ada Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa PNS yang melanggar kewajiban netralitas politik dan pemilu dapat dikenai sanksi disiplin. Tindakan aparatur sipil negara (ASN) yang dianggap sebagai pelanggaran netralitas Pemilu yang dianggap tidak netral bagi Aparatur Sipil Negara adalah ikut serta dalam politik praktis. Artinya mereka tidak boleh bergabung menjadi anggota maupun pengurus Partai politik. Politik praktis yang dimaksud

dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga bisa diwujudkan dalam beberapa tindakan yang menunjukkan keberpihakan termasuk ikut kegiatan kampanye hingga menunjukkan dukungan lewat unggahan di media social, sehingga perbuatan – perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan diancam sanksi pidana dimana salah satu sanksinya adalah hukuman denda maupun hukuman kurungan penjara.

2. Bentuk dari keterlibatan aparatur sipil negara di dalam pemilihan umum Aparatur Sipil Negara dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yaitu dengan ikut serta melaksanakan kampanye menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Lalu beserta kampanye menggunakan fasilitas negara yang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan bagi salah satu pasangan calon sebelum selama dan sesudah masa kampanye. Kemudian mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap satu calon pasangan yang menjadi peserta pemilu kemudian juga melakukan pertemuan, ajakan himbauan seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya anggota keluarga dan masyarakat dan memberikan surat dukungan disertai fotocopy kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk. Ada juga salah satu aturan yang wajib ditaati oleh aparatur sipil negara terkait posisinya di pemerintahan adalah

bersikap netral dalam pemilihan umum, harus Netral dalam pemilu ini secara jelas tercantum di beberapa regulasi.

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap aparatur sipil negara yang terlibat dalam pemilihan umum maka sanksi tersebut tertuang, dalam Pasal 494 UU 7 tahun 2017 tentang atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 yang menyebutkan, setiap Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Terhadap pelanggaran netralitas ASN tersebut, dapat dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 4 PP Nomor 94 tahun 2021 berupa:
 - a). Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b). pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c). pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Sebagai langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah menjelang pemilu dan pemilihan serentak yang akan berlangsung tahun 2024, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaiann Negara dan Ketua Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/99/2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai Aparatur sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

B. Saran

1. Sebaiknya, pengaturan hukum pidana terhadap netralitas aparatur sipil negara lebih diperhatikan dan dipertegas dalam pengaturan hukumnya agar kejadian-kejadian seperti pelanggaran tindak pidana tersebut tidak akan terjadi lagi di dalam pemilihan umum yang akan datang.
2. Sebenarnya, bentuk dari tindak pidana pemilihan umum ini sebenarnya sudah bagus dan sudah dijelaskan secara detail hanya saja dalam penerapannya mungkin kurang perhatian yang khusus terhadap tindak pidana pemilihan umum ini.
3. Seharusnya, dengan sanksi yang sudah diatur bisa dilaksanakan dengan lebih baik atau sanksi diberikan yang lebih agar aparatur sipil negara enggan untuk melakukan tindak pidana ketidaknetralan di pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Hal 74
- Ishaq, 2022, *Hukum Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, Halaman 3
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, 2024, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, Halaman 13.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57.
- Ni'Matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Ed. Revisi, Cet. 8, hlm. 267-268.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 142
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, hal. 181.
- Sri Hartini, 2014. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 80
- Suyanto, 2018, "*Pengantar Hukum Pidana*", Yogyakarta : CV Budi Utama, Halaman 1
- Baharuddin Badaru, *Pemahaman Hukum terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara*
- Sri Hartini, 2014. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,

B. Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah

- Abdhy Walid Siagian dkk, "Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara", Civil Service, November 2022

Afan Aulia Ahmad, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mobilisasi Massa Aparatur Sipil Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum”, Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana, Bandar Lampung, 2020.

Baharuddin Badaru, “Pemahaman Hukum Terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara”, Jurnal UNES LAW REVIEW, September 2023

Bambang Sugianto, “Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017”, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang, 2017.

Khairul Fahmi, “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”, Jurnal Konstitusi, Vol.2 No.2, Juni 2015

Mega Muwuntu, “Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, Fakultas Hukum, Makassar, 2017.

Muh. Sadli Sabri, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum”, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.5 No.1, 2023

Rahma Handayani, “Pelaksanaan Prinsip Netralitas ASN (aparatur sipil negara) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta”, Mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah, Yogyakarta, 2018.

C. Internet

Alif Zahran Amirullah, 2020. “Tindak Pidana pemilihan umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara”. (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr). Skripsi, Tinjauan Pustaka. Hal 8-9

Alif Zahran, 2020, ”Tindak Pidana Pemilihan Kepala Umum Daerah yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara”, http://repository.unhas.ac.id/eprint/1879/2/B11115604_skripsi%201-2.pdf, Di akses Pada Hari Kamis, 16 Mei 2024, Pukul 01:15

Baharuddin Badaru, *Pemahaman Hukum terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara*, UNES LAW REVIEW, Vol. 6 No.1, page 1670, Setember 2023

Busrang Riandhy, 2023, *“ASN Tak Netral, Terancam Hukuman Disiplin dan Pidana Pemilu”*, <https://sulbar.kemenag.go.id/opini/asn-tak-netral-terancam-hukuman-disiplin-dan-pidanapemilu-TVpAU>, Di akses Pada Hari Kamis, 16 Mei 2024, 02:44

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/113000169/pemilu-pengertianalasanfungsi-asas-dan-tujuan?page=all> di akses pada Tanggal 30 februari 2021

<https://www.djknkemenkeu.go.id/kanwil-rsk>

Hukum Online, 2023, *“9 Jenis Tindak Pidana Pemilu”*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/9-jenis-tindak-pidana-pemilu-lt5bc40aaec6160/> Di akses Pada Hari Kamis, 16 Mei 2024 Pukul 02:03

[Sulbar.kemenag.go.id/opini/asn-tak-netral-terancam-hukuman-disiplin-dan-pidana-pemil-TvpAU](https://sulbar.kemenag.go.id/opini/asn-tak-netral-terancam-hukuman-disiplin-dan-pidana-pemil-TvpAU)

Willa Wahyuni, 2024, *“Bentuk Perilaku ASN yang Dilarang Keras Selama Pemilu”*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-perilaku-asn-yang-dilarang-keras-selamapemilu-2024-lt65966c164eef2/?page=2>, Di akses Pada Hari Kamis, 16 Mei 2024 Pukul 03:05